



**P U T U S A N**

**Nomor 2873 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **AL MUZAINI bin EFENDI A;**  
Tempat Lahir : Sarolangun;  
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/25 Mei 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Olak RT. 01 Kecamatan Muara

Bulian, Kabupaten Batang Hari;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 *juncto* Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 12 Februari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AL MUZAINI bin EFENDI A bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari penerima Fidusia", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 *juncto*

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2873 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) atas nama ALMUZAINI BH 1878 BJ Nomor Rangka MHKV1BA1JDKK029722 Nomor Mesin : MC30010 Nomor : K-03087018;
- 1 (satu) lembar sertifikat jaminan Fidusia nomor : W5.00107842. AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 5 Desember 2016;
- 1 (satu) bundel perjanjian pembiayaan dengan Jaminan Fidusia nomor perjanjian : 806800014857 tanggal 20 Oktober 2016;
- 1 (satu) bundel akta Jaminan Fidusia nomor : 271 tanggal 21 November 2016;
- 1 (satu) lembar surat kuasa pembebanan jaminan dari PT. WOM Finance;

Dikembalikan kepada PT. WOM Finance Cabang Jambi;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 634/Pid.Sus/ 2018/PN Jmb, tanggal 28 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AL MUZAINI bin EFENDI A dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia";

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2873 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) atas nama ALMUZAINI BH 1878 BJ Nomor Rangka MHKV1 BA1JDKK029722 Nomor Mesin : MC30010 Nomor : K-03087018;
  - 1 (satu) lembar sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W5.00107842. AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 5 Desember 2016;
  - 1 (satu) bundel perjanjian pembiayaan dengan Jaminan Fidusia nomor perjanjian : 806800014857 tanggal 20 Oktober 2016;
  - 1 (satu) bundel akta Jaminan Fidusia Nomor : 271 tanggal 21 November 2016;
  - 1 (satu) lembar surat kuasa pembebanan jaminan dari PT. WOM Finance;Dikembalikan kepada PT. WOM Finance Cabang Jambi;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 20/PID.SUS/ 2019/PT.JMB, tanggal 11 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

  - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya;
  - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 634/Pid.Sus/ 2018/PN Jmb tanggal 28 Februari 2019, yang dimintakan banding tersebut ;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2873 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor : 634/Akta.Pid.Sus/2018/PN Jmb, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Mei 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 634/Akta.Pid.Sus/2018/PN Jmb, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Mei 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Mei 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 15 Mei 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Mei 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2019 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 16 Mei 2019;

## **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi pada tanggal 18 April 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2019 dan memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 15 Mei 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

*Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2873 K/Pid.Sus/2019*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan pada Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 18 April 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2019 dan memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 16 Mei 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 36 *juncto* Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan menguatkan penjatuhan pidananya tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum yang memohon agar menolak kasasi Terdakwa dan mohon untuk menguatkan putusan *judex facti in casu*, telah memberikan alasan-alasan dan pertimbangan yang tepat dan benar, oleh karenanya permohonan kasasi Penuntut Umum *in casu* dapat dipertimbangkan;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2873 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa atas terbukti dakwaan *in casu* dengan alasan *judex facti* telah salah menerapkan hukum tidak sesuai fakta-fakta persidangan tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa *in casu*;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam kasasinya tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan *judex facti in casu*, karena hanya merupakan pengulangan yang substansinya telah disampaikan pada pemeriksaan *judex facti*, dan terhadap hal itu telah dipertimbangkan oleh *judex facti* secara cukup dalam putusannya. Oleh karenanya terhadap hal semacam itu, tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan *judex facti* menguatkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu*, yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya, serta aspek-aspek hukum pembedanya. Oleh karenanya, tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar *judex facti* dalam menjatuhkan putusan *in casu*;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2016 telah melakukan pinjaman sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) dalam pinjaman mobil dan ditandatangani juga sertifikat jaminan fidusia. Terdakwa berkewajiban membayar Rp2.583.500,00 (dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) selama 48 (empat puluh delapan). Karena Terdakwa menganggur maka

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2873 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengalihkan mobil itu kepada M.Junaedi yang sanggup mencicil mobil itu. Pengalihan jaminan itu tidak diketahui oleh pihak WOM Finance;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 36 *juncto* Pasal 23 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAMBI** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa AL MUZAINI bin EFENDI A** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2873 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 oleh Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Dudu Duswara M, S.H., M.Hum., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Drs. Dudu Duswara M, S.H., M.Hum.

Ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2873 K/Pid.Sus/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)